



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1639, 2017

KEMEN-LHK. Dukungan Data, Informasi, dan Ahli
Dalam Penegakan Hukum.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017

TENTANG

DUKUNGAN DATA, INFORMASI DAN AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang cepat, tepat dan akuntabel, diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat serta ahli yang kompeten dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber lain di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Dukungan Data, Informasi, dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DUKUNGAN DATA, INFORMASI DAN AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatis.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang dapat memberikan keterangan tentang hal yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam setiap tahapan prosesnya.
4. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian dalam mendukung upaya penyediaan data, informasi dan keahlian yang terkait yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang sinergis sesuai dengan prinsip cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. data dan informasi;
- b. permintaan bantuan ahli; dan
- c. jaringan data, informasi, dan ahli.

BAB II
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Jenis dan Sumber Data dan Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Data dan informasi yang diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:
 - a. data dan informasi spasial;
 - b. data dan informasi non spasial; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Data dan informasi spasial dan non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
 - a. kumpulan angka, huruf, kata, peta dan/atau citra yang dimuat dalam bentuk surat, dokumen, buku, atau catatan; atau
 - b. keterangan tertulis yang mendukung dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Data dan informasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari:

- a. unit kerja Eselon I lingkup Kementerian; dan/atau
- b. luar Kementerian.

Paragraf 2
Jenis dan Sumber Data dan Informasi
dari Unit Kerja Eselon I Kementerian

Pasal 6

Data dan informasi yang berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi data dan informasi dari:

- a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
- f. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- h. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan
- i. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 7

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. kawasan hutan, meliputi:
 1. sejarah kawasan hutan;
 2. penunjukan kawasan hutan;
 3. penetapan kawasan hutan;
 4. penataan batas kawasan hutan;
 5. perubahan peruntukan kawasan hutan; dan
 6. perubahan fungsi kawasan hutan.
- b. penundaan pemberian izin baru (PPIB);

- c. pinjam pakai kawasan hutan;
- d. tutupan lahan;
- e. neraca sumber daya hutan; dan
- f. izin lingkungan.

Pasal 8

Sumber data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. sejarah kawasan konservasi;
- b. kawasan konservasi;
- c. peta tipologi permasalahan kawasan konservasi;
- d. rencana pengelolaan;
- e. zonasi dan blok kawasan konservasi;
- f. kawasan ekosistem esensial;
- g. lembaga konservasi;
- h. penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- i. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATSLN) dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN);
- j. usaha wisata alam;
- k. pemanfaatan air dan energi;
- l. pemanfaatan geotermal;
- m. perjanjian kerja sama pengelolaan kawasan konservasi; dan
- n. polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 9

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. areal kerja izin usaha hasil hutan kayu dan non kayu;
- b. potensi konflik di kawasan hutan produksi;
- c. kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;

- e. rencana kerja usaha;
- f. potensi dan resolusi konflik pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- g. peredaran hasil hutan kayu dan non kayu;
- h. penerimaan negara bukan pajak; dan
- i. industri primer hasil hutan.

Pasal 10

Data dan informasi yang berasal Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. izin pembuangan air limbah ke laut;
- b. izin pembuangan air limbah dengan cara injeksi usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi;
- c. kualitas air limbah dan data beban pencemaran air limbah usaha dan/atau kegiatan;
- d. kualitas udara emisi dan data beban pencemaran udara emisi usaha dan/atau kegiatan;
- e. indikatif kesatuan hidrologis gambut;
- f. tinggi muka air tanah pada titik penataan di area usaha dan/atau kegiatan di lahan gambut;
- g. rehabilitasi lahan gambut;
- h. indikasi kerusakan hutan dan/atau lahan;
- i. indikasi pencemaran lingkungan;
- j. daya dukung dan daya tampung sungai;
- k. kualitas udara ambien;
- l. kualitas air sungai;
- m. indeks standar pencemaran udara; dan
- n. emisi karbon.

Pasal 11

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. pengelolaan sampah;
- b. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- c. registrasi bahan berbahaya dan beracun dan notifikasi bahan berbahaya dan beracun;
- d. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 5. dumping (pembuangan) ke laut.
- e. neraca limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. manifes limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- j. status penyelesaian lahan terkontaminasi.

Pasal 12

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. sebaran *hotspot* kebakaran hutan dan lahan;
- b. data luas kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. *ground-check hotspot* dan patroli terpadu kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 13

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. perhutanan sosial, meliputi:

1. hutan desa;
 2. hutan kemasyarakatan;
 3. hutan tanaman rakyat;
 4. hutan adat; dan
 5. kemitraan kehutanan.
- b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan.

Pasal 14

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. kondisi daerah aliran sungai;
- b. kawasan hutan lindung dan pemanfaatan hutan lindung;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- d. konservasi tanah dan air; dan
- e. hutan kota.

Pasal 15

Data dan informasi yang berasal dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, paling sedikit berupa data dan informasi:

- a. hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang sudah dipublikasikan; dan
- b. rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3

Jenis dan Sumber Data dan Informasi
dari Luar Kementerian

Pasal 16

- (1) Data dan informasi yang berasal dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat bersumber dari:
- a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. pemerintah daerah;

- c. lembaga riset;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga lainnya.
- (2) Data dan informasi yang berasal dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara kerja sama atau pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permintaan, Penyampaian dan Penyimpanan Data dan Informasi Lingkup Kementerian

Pasal 17

- (1) Permintaan data dan informasi yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15, dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian.
- (2) Terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menyampaikan kepada Direktur Jenderal data dan informasi:
- a. secara reguler; atau
 - b. berdasarkan permohonan sewaktu-waktu.

Pasal 18

- (1) Penyampaian data dan informasi secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam hal penyampaian data dan informasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penafsiran lebih lanjut dan/atau penetapan oleh unit kerja eselon I untuk kepentingan pro justitia atau pengawasan ketaatan, Direktur Jenderal mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan unit kerja Eselon I

terkait lingkup Kementerian dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Penyampaian data dan informasi melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal data dan informasi belum tersedia atau masih membutuhkan proses lebih lanjut, pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.

Pasal 20

- (1) Penyampaian data dan informasi secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media non elektronik.
- (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengiriman surat elektronik; dan/atau
 - b. sarana elektronik lainnya.
- (3) Penyampaian secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disertai dengan:
 - a. data dan informasi yang telah dimuat dalam *compact disk*, *flash drive* atau media penyimpan lainnya yang diberi *password*; dan/atau
 - b. data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (*hard copy*).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan permintaan, penyampaian, dan penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, Direktur Jenderal dan pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyampaian dan penerimaan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi yang telah diterima dalam setiap tahapan prosesnya dikelola oleh unit kerja pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data atau berdasarkan penugasan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tata cara permintaan, penyampaian, dan penyimpanan data dan informasi, pejabat ditetapkan atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi serta dilarang mempergunakan untuk kepentingan selain penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

BAB III

PERMINTAAN BANTUAN AHLI

Bagian kesatu

Kompetensi, Asal dan Kriteria Ahli

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan melibatkan ahli yang memiliki bidang kompetensi keahlian tertentu.
- (2) Bidang kompetensi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. hukum lingkungan dan/atau kehutanan;
 - b. perpetaan dan pengukuhan kawasan hutan;

- c. analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- d. jenis tumbuhan dan satwa liar;
- e. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- f. perencanaan daerah aliran sungai, silvikultur, restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. pengujian dan pengukuran kayu, peredaran dan tata usaha hasil hutan, perhitungan kewajiban dan lacak balak;
- h. pencemaran lingkungan, bahan beracun berbahaya, limbah bahan beracun berbahaya dan sampah;
- i. perhutanan sosial, hutan adat, dan konflik tenurial;
- j. valuasi ekonomi sumber daya alam, forensik kayu, analisis kebijakan, pengenalan jenis ekosistem dan tanah;
- k. kerusakan lingkungan dan kehutanan; dan/atau
- l. bidang keahlian lain sesuai kebutuhan

Pasal 23

- (1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berasal dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian.
- (2) Dalam hal diperlukan, ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari:
 - a. kementerian/lembaga non pemerintah terkait;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga riset;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. kalangan praktisi; atau
 - f. lembaga lainnya.

Pasal 24

- (1) Ahli yang berasal dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan kriteria:
 - a. merupakan aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian;
 - b. memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk

- penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya.
- (2) Ahli yang berasal di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan kriteria:
- a. ditunjuk oleh pimpinan lembaganya;
 - b. memiliki kemampuan, kecakapan dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya.

Bagian Kedua

Permohonan Permintaan Bantuan Ahli

Pasal 25

- (1) Permohonan permintaan bantuan ahli dilakukan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian atau pimpinan lembaga di luar Kementerian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, oleh:
- a. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk kepentingan penyidikan melalui atasan Penyidik; atau
 - d. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk kepentingan pengawasan melalui atasan Pengawas.
- (2) Terhadap permohonan permintaan bantuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit Eselon I lingkup Kementerian menyampaikan nama ahli paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (3) Penyampaian nama ahli oleh pimpinan unit Eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. surat tugas dari pimpinan unit Eselon I lingkup Kementerian; dan/atau
 - b. sertifikat kompetensi.

Pasal 26

Dalam hal unit kerja Eselon I lingkup Kementerian tidak dapat memenuhi permohonan permintaan bantuan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian harus memberitahukannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan permohonan ahli.

BAB IV

JARINGAN DATA, INFORMASI, DAN AHLI

Pasal 27

Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan data, informasi, dan bantuan ahli, Direktur Jenderal melakukan penguatan jaringan data, informasi, dan bantuan ahli di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Pasal 28

- (1) Penguatan jaringan data, informasi, dan bantuan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan simpul jaringan data, informasi, dan ahli; dan
 - b. pengembangan kerja sama pemanfaatan data, informasi dan ahli.
- (2) Pengembangan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:
- a. melibatkan pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;

- b. memperhatikan karakteristik dan keterwakilan wilayah dalam penegakan hukum dan lingkungan; dan/atau
 - c. mendayagunakan keberadaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk peyediaan data dan informasi lapangan serta ahli, pelaksanaan advokasi, dan dukungan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembinaan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh unit kerja eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan dan/atau Unit Pelaksana Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tempat kedudukan dan wilayah kerjanya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penyampaian data dan informasi untuk pertama kali secara reguler oleh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terjadi pembaruan data dan informasi yang disampaikan secara reguler oleh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian, perubahan data dan informasi disampaikan serta merta sejak terjadinya pembaruan data dan informasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA